

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 353 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 255 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, sehingga mengakibatkan pengangkatan PPS di Kecamatan Pekutatan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan kondisi saat ini sehingga Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 perlu diubah.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 255 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 259 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 348 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 349 Tahun 2024.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 353 Tahun 2024 diatur tentang: Perubahan penetapan dan pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Agustus 2024.
– Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 255 Tahun 2024 diubah.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.